

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat telah mendorong globalisasi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).¹ HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu proses, barang, atau jasa yang berguna untuk manusia. Hak tersebut berhubungan dengan suatu penerapan ide dan informasi sebagai hasil pemikiran manusia. Karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran manusia mempunyai nilai dan manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.²

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga Indonesia terikat dan wajib untuk mengharmoniskan beberapa peraturan hukum yang terkait dengan persetujuan ini.³ Salah satu hukum yang terikat dan wajib untuk diharmonisasikan dengan persetujuan tersebut adalah hukum yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.



Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 2-3.

Sudaryat *et.al.*, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: OASE Media, hlm.

Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Adit, hlm. 30.

Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara anggota WTO yang lain. Perjanjian tersebut dituangkan dalam *WTO Agreement*, Salah satu perjanjian yang telah disepakati oleh anggota WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau yang disebut perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs mengatur batasan bagi negara anggota WTO dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka untuk melindungi HKI. Salah satu yang diatur dalam persetujuan TRIPs yaitu Indikasi Geografis. Dalam *Article 22 (1)* persetujuan TRIPs dikemukakan penggambaran mengenai Indikasi Geografis.⁴ Dengan mengacu pada kesepakatan negara-negara anggota WTO yang telah disepakati, Indonesia membuat peraturan perundang-undangan sendiri tentang indikasi geografis.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat ketentuan bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan



Adisty Frandika Dwi Oktaviany Baramuli, et.al., 2013, *Perlindungan Hukum eografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Analisis Nomor 2, hlm. 181.

reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Perlindungan hukum mengenai produk indikasi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bersaing di mancanegara dengan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan untuk masyarakat pengelola produk indikasi geografis yang berpotensi besar untuk memajukan pendapatan ekonomi bagi daerah asal produk tersebut. Dalam hal ini produk yang berpotensi indikasi geografis salah satunya adalah produk kerajinan tangan.

Di era Industri 4.0 seperti sekarang ini, banyak negara mulai mencari pilihan produk baru untuk pasar. Mereka mencari produk-produk berbasis kerajinan tradisional dari negara berkembang dengan kekayaan budaya yang besar seperti Indonesia, untuk diperoleh dan dikembangkan lebih lanjut. Produk tersebut dapat merambah pasar dunia tanpa memberikan kontribusi apapun kepada negara yang diakuisisi, bahkan pencipta dari produk tersebut. Agar produk-produk masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan tradisional tidak diakui secara ilegal dan dimiliki oleh negara lain tanpa izin, maka produk-produk tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan Indikasi Geografis ini bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku

produk khas daerah.⁵



<https://dinamikasultra.com/2021/09/01/kemenkumham-ntt-dukungan-indikasi-geografis-tenun-manggarai/> Diakses 22 September 2022

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak potensi keragaman budaya serta suku yang membuat Indonesia banyak mengembangkan berbagai macam hasil kerajinan tangan dari setiap daerah. Ada banyak objek yang dapat menjadi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Kain tenun adalah salah satu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal serta internasional. Kain tenun merupakan warisan turun temurun asli buatan tangan tanpa menggunakan mesin seperti tenun ikat Alor dari Nusa Tenggara Timur, tenun ikat Mandar dari Sulawesi Barat, tenun ikat Sikka dari Nusa Tenggara Timur dan masih banyak tenun dan kerajinan tangan yang berpotensi dijadikan produk Indikasi Geografis agar meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. Dewan Kerajinan Rakyat Nasional (Dekranas) berharap produk tenun di berbagai daerah Indonesia memiliki sertifikat indikasi geografis untuk melindungi konsumen dan produsen dari pemalsuan barang. Mantan Ketua Dekranas Mufidah Jusuf Kalla mengatakan produk tenun sangat erat kaitannya dengan kreativitas lokal sehingga hak kekayaan intelektual perlu mendapat perhatian serius.⁶

Di Indonesia terdapat berbagai macam produk kerajinan tangan yang memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Produk kearifan lokal yang sangat beragam merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia secara turun temurun yang harus dijaga dan



<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/257/1141929/potensialdikembangkan-nun-indonesia-perlu-sertifikat-indikasi-geografis> Diakses 14 Februari 2024.

dilestarikan adalah kain tenun. Kain tenun Indonesia beraneka ragam, dan tersebar ke berbagai provinsi di Indonesia, dari Sabang hingga Marauke, masing-masing wilayah memiliki karakter dan ciri khasnya tersendiri, yang mana karakter tersebut dibawa dan dituangkan menjadi sebuah karya seni tenun bernilai tinggi. Kain tenun dengan motif dan corak yang beragam dipengaruhi oleh perbedaan geografis yang terdapat pada masing-masing wilayah dari setiap suku bangsa di Indonesia.

Tenun Troso Jepara sudah ada sejak 1935 sampai sekarang. Asal usul Kain Tenun Troso dimulai pada saat masuknya agama Islam ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, tepatnya pada saat berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Konon, sejarah Tenun Troso dimulai saat pertama kali dipakai oleh Mbah Senu dan Nyi Senu dalam pertemuan dengan ulama besar yaitu Mbah Datuk Guanardi Singorejo saat berdakwah di Desa Troso. Pada saat itu, kain ini dibuat khusus untuk pelengkap pakaian orang terkenal dan terpendang di masyarakat. Menurut penuturan masyarakat Desa Troso, warga setempat mengenal kain tenun ini sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1935, masyarakat masih menggunakan teknik sederhana saat membuat kain tenun, teknik tersebut dinamakan teknik tenun gedhong. Kemudian saat keahlian mereka mulai berkembang, sekitar tahun 1943, warga Desa Troso mulai membuat kerajinan tenun dengan teknik nancal yang kemudian dinamakan tenun Pancal. Seiring berjalannya



waktu, warga Desa Troso kemudian menggunakan alat yang lebih mudah dan efisien. Alat ini dinamakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).⁷

Kain tenun khas Kabupaten Jepara yang berasal dari Desa Troso yang masih terasa asing oleh kebanyakan orang ternyata juga bisa menjadi pesaing untuk kerajinan ukir dalam membangun perekonomian daerah tersebut. Kain Tenun Troso merupakan kerajinan tangan yang diwariskan secara turun temurun kepada masyarakat dan hasil kerajinan berasal dari tangan-tangan terampil masyarakat Desa Troso. Kain Tenun Troso digunakan pada acara-acara khusus seperti upacara kematian, upacara perkawinan, pengambilan gelar dan untuk keperluan upacara-upacara adat lainnya. Seiring berjalannya waktu Tenun Troso menjadi kebutuhan pasar yang dikembangkan sebagai usaha untuk mengembangkan produksi barang kerajinan daerah dan memiliki kedudukan sebagai mata pencarian di dalam kehidupan masyarakat.

Tenun Troso dibuat dengan alat tenun bukan mesin (ATBM). Langkah menenun di Troso Jepara menggunakan teknik ikat ganda (*double ikat*) dan teknik pembuatan ini terbilang sulit dan langka karena menggabungkan teknik ikat lungsi dengan ikat pakan dalam satu kain tenun. Proses pembuatan Tenun Troso menggunakan bahan pewarna alami yang menggunakan kulit mahoni, daun pohon mangga, daun randu,



<https://www.tokotenun.com/asal-usul-kain-tenun-troso/> Diakses 15 Maret 2023

kulit pohon joho, kesumba dan jolawe.⁸ Bahan baku terutama benang menggunakan beberapa jenis benang yaitu sutra, serat nanas dan serat tanaman lidah mertua. Untuk benang sutra ini tidak diproduksi pada musim penghujan karena jika musim penghujan, kualitas dari sutra akan mengalami penurunan dan sebagai alternatifnya benang yang digunakan terbuat dari serat daun nanas dan serat tanaman lidah mertua. Dalam proses pembuatan Tenun Troso Jepara memakan waktu selama 2 bulan lamanya.⁹

Desa Troso yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah telah menjadi salah satu ikon nomor dua di Kabupaten Jepara setelah hasil ukirnya yang telah mendunia. Pengrajin Tenun Troso hanya berpusat di daerah Selatan atau istilah Jawanya Troso Kidul. Desa ini berada di jalan raya Pecangaan-Kudus. Sepanjang jalan, kita akan melihat berbagai macam toko kain dan juga toko pakaian jadi siap pakai yang menjual hasil karya *handmade* para pengrajin kain Tenun Troso tersebut. Dengan berkembangnya pasar, permintaan akan produk Tenun Troso juga semakin meningkat seiring dengan permintaan konsumen. Selain motif modern dan kontemporer, motif khas tetap dipertahankan dengan nuansa etnik, tradisional, klasik dan unik.



<http://103.150.169.52/jenis/3/potensi-indikasi-geografis/29668/tenun-troso>
6 Maret 2023.

Nawancara dengan Ani, Pengrajin Tenun Troso, Pada Tanggal 05 Mei 2024

Secara umum, pemerintah Kabupaten Jepara telah melakukan upaya untuk meningkatkan standarisasi dan perlindungan terhadap budaya lokal di Kabupaten Jepara yaitu Tenun Troso Jepara.¹⁰ Pemerintah Kabupaten Jepara sangat mendukung keberadaan Tenun Troso Jepara dengan ditetapkannya Tenun Troso motif hujan gerimis menjadi baju adat Kabupaten Jepara. Baju adat Jepara dengan motif hujan gerimis wajib digunakan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara setiap tanggal 10. Selain itu, setiap hari Selasa dan Rabu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara diwajibkan menggunakan seragam dari Tenun Troso Jepara. Hal ini juga diikuti dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Jepara yang mulai menggunakan seragam dari Tenun Troso Jepara.¹¹ Bahkan pemerintah Kabupaten Jepara menjadikan festival Tenun Troso sebagai agenda tahunan di Kabupaten Jepara. Nuansa festival Tenun Troso ini berbeda dengan tempat lain. Jika daerah lain fokus pada seni, budaya, serta tradisi. Akan tetapi untuk Tenun Troso ini, selain seni dan tradisi juga terkait dengan pemasaran tenun yang ada di Jepara. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jepara berniat komitmen untuk mencatatkan bahwa Tenun Troso Jepara merupakan warisan nusantara Indonesia dan tindakan ini merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya melestarikan dan menjaga Tenun Troso Jepara.¹²



<http://troso.jepara.go.id/index.php/artikel/2020/5/15/empat-motif-asli-tenuntroso-tenkan> Diakses 27 Maret 2023.

<http://103.150.169.52/jenis/3/potensi-indikasi-geografis/29668/tenun-troso> 7 Maret 2023.

<http://troso.jepara.go.id/index.php/artikel/2020/5/15/festival-tenun-troso-jadi-hunan-di-kabupaten-jepara> Diakses 27 Maret 2023.

Para pengrajin Tenun Troso Jepara menjajakan dagangannya di setiap rumah produksi atau toko yang telah memiliki kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang juga didukung langsung oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Bahkan Tenun Troso juga telah mendapatkan rekor MURI tahun 2020 dalam kategori Kain Tenun Ikat Motif Nusantara Terpanjang yang mencapai 217,4 meter dan juga mendapatkan predikat penenun tradisional terbanyak dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Selain itu di Desa Troso ada 283 unit usaha tenun dengan lima ribu enam ratus enam puluh orang karyawan.¹³ Namun seiring masuknya pemodal asing yang membuat pabrik garmen di Jepara cukup menyerap banyak tenaga kerja yang mengakibatkan pengrajin di Desa Troso kekurangan pegawai sebanyak seribu pekerja.¹⁴

Mengacu pada Indikasi Geografis yang memberikan jaminan perlindungan hukum atas produk yang memiliki ciri khas, reputasi dan manfaat ekonomi, apabila hal ini dibina, diakui dan dikembangkan maka produk yang dihasilkan akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dalam pasar nasional maupun internasional yang akan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat lokal maupun negara.¹⁵



¹³ Wawancara dengan Khotija, Pengrajin Tenun Troso, Pada Tanggal 10 Januari

<http://troso.jepara.go.id/index.php/artikel/2020/5/15/empat-motif-asli-tenuntroso-tenkan> Diakses 27 Maret 2023.

Dara Quthni Effida, Ety Susilowati, Kholis Roisah, 2015, *Upaya Perlindungan dikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli* urnal I Law Reform Volume 11, Nomor 2, hlm. 190

Pendaftaran produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis menggambarkan kualitas terhadap barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu daerah. Hal ini secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pada daerah setempat. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, sumber barang atau produk yang merupakan potensi Indikasi Geografis adalah sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan/atau hasil industri. Salah satu daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis yaitu Desa Troso Kabupaten Jepara yang merupakan daerah penghasil kerajinan tenun berkualitas.

Tenun Troso Jepara selain sebagai kebutuhan dasar manusia, juga bernilai ekonomis, sosial dan budaya. Para pengrajin Tenun Troso Jepara merupakan warga asli dari Desa Troso Kabupaten Jepara. Unikny pengrajin Tenun Troso tersebut adalah regenerasi dari generasi sebelumnya. Hal Ini menguatkan bahwa proses pembuatan Tenun Troso Jepara hanya dilakukan oleh pengrajin yang berasal dari Desa Troso Kabupaten Jepara.

Corak yang dihasilkan pengrajin Tenun Troso sangat beranekaragam, dengan motif dan cerita yang berbeda-beda. Hal tersebut ruih oleh kebudayaan masyarakat dan kondisi geografis desa Troso en Jepara.



Tenun Troso Jepara juga memiliki motif khas. Sebanyak 120 motif Tenun Troso ¹⁶ sudah diakui oleh masyarakat lokal maupun internasional, seperti motif Sicengkir, motif Kedawung, motif Ampel, dan motif mbelik Boyolali. Motif-motif Tenun Troso Jepara merupakan hasil karya asli dari pengrajin Tenun Troso Jepara. Adapun makna motif Tenun Troso Jepara seperti motif Sicengkir menggambarkan tentang kondisi geografis dukuh Sicengkir, yang menghasilkan tanaman kebun dan sebagian masih berbukit dan berbatu. Dalam motif itu terdapat motif pohon kelapa dan batuan yang menjadi ikon motif ini. Selanjutnya motif Kedawung diambil dari sejarah yang konon ceritanya daerah tersebut merupakan awal adanya bahan tenun, yaitu tanaman kapas yang berada di dukuh Gugunung. Motif Ampel merupakan awal dari sejarah penyebaran agama Islam di Desa Troso, juga asal mula tenun ini berkembang. Ini dibuktikan dengan masjid wali oleh Datuk Gurunadi Singorojo dan juga makam dari pelopor Tenun Troso Mbah Senu dan Nyai Senu yang berada di kompleks makam Nogosari. Motif Ampel ini gabungan dari ornamen Islami dan tanaman padi yang menjadi motif khas tenun ini. Dan Motif Boyolali menggambarkan kondisi geografis di wilayah Dukuh Belik Boyolali, yang kaya akan sumber air. Dalam tenun tersebut, terlihat gambar pohon sirih yang menjalar, yang merupakan jenis tanaman air yang banyak ditemui di wilayah tersebut. ¹⁷ Namun pada



Wawancara dengan Dhaula Patta Raya, Kepala Bidang Perindustrian Dinas dan Perdagangan Kabupaten Jepara, pada tanggal 03 Mei 2024.
<http://troso.jepara.go.id/index.php/artikel/2020/5/15/empat-motif-asli-tenuntroso-tenkan> Diakses 27 Maret 2023.

kenyataannya motif Tenun Troso belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹⁸

Tenun Troso sudah merambah pasar ekspor Amerika, Jepang, Eropa, Singapura dan Afrika melalui pihak ketiga.¹⁹ Tenun Troso juga pernah menjadi pakaian resmi dalam acara *Gala Dinner* para pemimpin ASEAN pada 2011 silam yang digunakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Barrack Obama.²⁰

Reputasi dan nilai ekonomi yang dimiliki oleh Tenun Troso membuat Pemerintah daerah Kabupaten Jepara khawatir bahwa dengan tingginya permintaan pasar Tenun Troso Jepara ke berbagai daerah Indonesia mengakibatkan keaslian produk khas Tenun Troso itu sendiri menjadi hilang karena daerah lain mengklaim bahwa tenun tersebut merupakan produk asli daerahnya. Namun pada kenyataannya tenun tersebut berasal dari Desa Troso dan dibuat oleh masyarakat asli Desa Troso. Hal ini tentu menjadi ancaman dan perhatian serius bagi Pemda Kabupaten Jepara terhadap Tenun Troso Jepara karena dapat merugikan konsumen, pengrajin dan Pemda Kabupaten Jepara.



<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/search?type=gi&page=1&keyword=Tenun+troso>
13 November 2023.

Wawancara dengan Ibu Khotija, Pengrajin Tenun Troso Jepara, Pada Tanggal 24

<https://www.kompasiana.com/anamku/550b62ee813311e178b1e581/obama-pernah-beranjak-dari-troso> Diakses 04 Mei 2024

Tenun Troso Jepara telah memiliki reputasi dan ciri khas yang sudah dikenal cukup baik di Indonesia maupun mancanegara. Melihat potensi Indikasi Geografis Tenun Troso Jepara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sifatnya eksklusif sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, haruslah didaftarkan menjadi Indikasi Geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun sampai saat ini Tenun Troso Jepara belum juga didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

Berdasarkan dari pengamatan melalui perlindungan Indikasi Geografis, langkah ini bertujuan untuk menjaga keaslian produk dan memberikan proteksi terhadap Tenun Troso Jepara dari peniruan produk dan juga memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat penghasil kerajinan Tenun Troso Jepara, sekaligus memberikan jaminan terhadap asal usul produk, kualitas, reputasi atau karakteristik yang terdapat pada produk Tenun Troso. Oleh sebab itu perlu dikaji secara mendalam sebagai upaya pengumpulan data yang mendukung karakteristik Tenun Troso Jepara serta menjadi usulan terhadap pemerintah daerah dalam mendorong eksistensi produk Tenun Troso Jepara yang dapat dilindungi Indikasi Geografis.

B. Rumusan Masalah



gaimana potensi Tenun Troso mendapatkan perlindungan hukum
ikasi geografis?

2. Bagaimana peran pemerintah daerah untuk mendorong upaya perlindungan hukum Tenun Troso sebagai indikasi geografis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperjelas karakteristik dan potensi Tenun Troso Jepara untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini perlindungan hukum Indikasi Geografis.
2. Untuk mengukur upaya pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam mendorong perlindungan hukum terhadap Tenun Troso Jepara sebagai kekayaan intelektual.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jepara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Tenun Troso dalam perspektif Indikasi Geografis.
2. Diharapkan berguna bagi pihak terkait terutama pemerintah dan masyarakat pelaku usaha Tenun Troso agar tetap selalu menjaga dan melestarikan Tenun Troso sebagai kekayaan intelektual.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini belum ada penelitian sebelumnya yang menelaah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Tenun Troso di Jepara. Namun dari penelusuran terhadap judul dan abstrak yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan




repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia terdapat beberapa penelitian dan penulisan yang membahas isu yang hampir sejenis namun berbeda pada sub pembahasan dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut ini:



Tabel 1: Matriks Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Muhammad Akbar	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Karya Tenun Nusa Tenggara Timur Sebagai Aset Kekayaan Intelektual Dalam Menunjang Perekonomian Daerah	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan	: Perlindungan hak kekayaan intelektual karya tenun Nusa Tenggara Timur sebagai aset kekayaan intelektual dalam menunjang perekonomian daerah.	Tenun Troso merupakan warisan turun temurun dengan motif yang khas, ditenun dengan cara tradisional dan menggunakan pewarna kimia. Berdasarkan PP No 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal mengatur bahwa salah satu potensi Indikasi Geografis adalah hasil kerajinan tangan. Namun sampai saat ini Tenun Troso Jepara belum juga di daftarkan sebagai Indikasi geografis.
Teori Pendukung	: Teori Hukum Alam	Teori Perlindungan Hukum Teori Kepastian
Metode Penelitian	: Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Populasi dan Sampel	: Populasi dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber guna memperoleh gambaran empiris yang terkait dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Karya Nusa Tenggara Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Bina Usaha Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi UMKM Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum & HAM Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kabupaten Jepara. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengrajin Tenun Troso 10 (sepuluh) orang.



<p>Hasil dan Pembahasan :</p>	<p>Hasil penelitian yang didapatkan adalah 1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan undang-undang yang paling tepat digunakan untuk melindungi tenun sebagai suatu barang/produk dengan reputasi, kualitas, serta karakteristik khas yang dapat digunakan sebagai instrument pembangunan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. 2). Memanfaatkan perlindungan hak kekayaan intelektual tenun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka pemerintah seharusnya melaksanakan perlindungan hak kekayaan intelektual tenun menggunakan rezim dan undang-undang yang tepat, melaksanakan kerjasama antar lembaga guna mempercepat dan mempermudah proses komersialisasi tenun, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual tenun yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Karakteristik Tenun Troso Jepara memiliki ciri khas tersendiri yaitu dari segi motif yang unik yang hanya ada di Desa Troso yang dipengaruhi oleh kebudayaan masuknya agama Islam pertama kali di Desa Troso dan dengan dipengaruhi oleh kegiatan sehari-hari masyarakat asli Desa Troso yang merepresentasikan kondisi geografis masyarakat Desa Troso. Kualitas Tenun Troso Jepara didapatkan dari proses yang pembuatannya yang masih tradisional menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Tenun Troso memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis karena produk yang dihasilkan merupakan produk kerajinan tangan yang memiliki faktor manusia yang lebih dominan dalam memberikan karakteristik dan kualitas pada Tenun Troso Jepara. (2) Peran Pemerintah Kabupaten Jepara sedang berupaya melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Troso, sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Jepara membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yaitu Yayasan Paguyuban Tenun Troso. Pemerintah Kabupaten Jepara juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Troso. Namun hal tersebut belum maksimal karena, masih terdapat beberapa dokumen yang harus terpenuhi dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis.</p>
<p>Desain Kebaruan : </p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>Penulis lebih berfokus pada pengaruh faktor alam dan faktor manusia terhadap Tenun Troso Jepara sehingga memenuhi persyaratan untuk diberikan perlindungan Indikasi Geografis dan upaya pemerintah Kabupaten Jepara dalam mendorong perlindungan hukum terhadap Tenun Troso sebagai Kekayaan Intelektual.</p>

Nama Penulis	: Dewi Astika Tandirerung	
Judul Tulisan	: Batik Sarita Toraja Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis Masyarakat Suku Toraja.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin, Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Penelitian Saat Ini	
Isu dan Permasalahan	: Batik Sarita Toraja sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pelestarian budaya membuat dengan dukungan dari faktor- faktor lingkungan setempat agar segera mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.	Tenun Troso merupakan warisan turun temurun dengan motif yang khas, ditenun dengan cara tradisional dan menggunakan pewarna kimia. Berdasarkan PP No 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal mengatur bahwa salah satu potensi Indikasi Geografis adalah hasil kerajinan tangan. Namun sampai saat ini Tenun Troso Jepara belum juga di daftarkan sebagai Indikasi geografis.
Teori Pendukung	: Teori Perlindungan Hukum Teori Kemanfaatan Hukum Teori Hak Kepemilikan	Teori Perlindungan Hukum Teori Kepastian
Metode Penelitian	: Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Populasi dan Sampel	: Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara, Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja, Dinas Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, Dinas Pariwisata Tana Toraja, Pengrajin Batik Sarita, Pengusaha Batik Sarita Toraja dan Tokoh Adat Suku Toraja.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kabupaten Jepara. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengrajin Tenun Troso 10 (sepuluh) orang.



	<p>Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Kepala Dinas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja, Kepala dan Staf Dinas Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, Kepala Dinas Pariwisata Tana Toraja, Pengrajin Batik Sarita, Tokoh Adat Suku Toraja, Toko souvenir khas Toraja (10 Toko).</p>	
<p>Hasil dan Pembahasan :</p>	<p>Bahwa Batik Sarita Toraja memiliki tanda, karakteristik atau ciri khas tersendiri yaitu dari segi motif yang unik, antik dan sakral sesuai dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat suku Toraja dan perpaduan motif Ukiran Toraja yang merepresentasikan kondisi geografis masyarakat suku Toraja serta telah memenuhi berbagai indikator-indikator untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis. Oleh karena itu, masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan perlindungan dan pelestarian budaya membuat dengan dukungan dari faktor-faktor lingkungan setempat agar dapat segera didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum yang pasti.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Karakteristik Tenun Troso Jepara memiliki ciri khas tersendiri yaitu dari segi motif yang unik yang hanya ada di Desa Troso yang dipengaruhi oleh kebudayaan masuknya agama Islam pertama kali di Desa Troso dan dengan dipengaruhi oleh kegiatan sehari-hari masyarakat asli Desa Troso yang merepresentasikan kondisi geografis masyarakat Desa Troso. Kualitas Tenun Troso Jepara didapatkan dari proses yang pembuatannya yang masih tradisional menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Tenun Troso memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis karena produk yang dihasilkan merupakan produk kerajinan tangan yang memiliki faktor manusia yang lebih dominan dalam memberikan karakteristik dan kualitas pada Tenun Troso Jepara. (2) Peran Pemerintah Kabupaten Jepara sedang berupaya melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Troso, sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Jepara membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yaitu Yayasan Paguyuban Tenun</p>



	Troso. Pemerintah Kabupaten Jepara juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Troso. Namun hal tersebut belum maksimal karena, masih terdapat beberapa dokumen yang harus terpenuhi dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :	Karakteristik dan potensi Tenun Troso yang akan mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis.

Nama Penulis	: Akhmad Hazairin	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun Sarung Samarinda Sebagai Indikasi Geografis Kota Samarinda	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2014	
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro, Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Sarung Samarinda yang merupakan warisan turun temurun masyarakat Kota Samarinda dan merupakan khas dari Kota Samarinda serta perlindungan hukum terhadap produsen produk kerajinan tenun sarung Samarinda.	Tenun Troso merupakan warisan turun temurun dengan motif yang khas, ditenun dengan cara tradisional dan menggunakan pewarna kimia. Berdasarkan PP No 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal mengatur bahwa salah satu potensi Indikasi Geografis adalah hasil kerajinan tangan. Namun sampai saat ini Tenun Troso Jepara belum juga di daftarkan sebagai Indikasi geografis.



Teori Pendukung	:	Teori Perlindungan Hukum Teori Kepastian
Metode Penelitian	:	Penelitian Empiris
Populasi dan Sampel	:	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kabupaten Jepara. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengrajin Tenun Troso 10 (sepuluh) orang.
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Perlindungan hukum hanya bisa didapatkan oleh produsen yang mendaftarkan hak mereknya, dan pemerintah kota Samarinda seharusnya mengupayakan lebih serius mengenai perlindungan hukum terhadap sarung Samarinda karena sarung Samarinda merupakan ciri khas Kota Samarinda sehingga diperlukan perlindungan hukum indikasi geografis sarung Samarinda.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Karakteristik Tenun Troso Jepara memiliki ciri khas tersendiri yaitu dari segi motif yang unik yang hanya ada di Desa Troso yang dipengaruhi oleh kebudayaan masuknya agama Islam pertama kali di Desa Troso dan dengan dipengaruhi oleh kegiatan sehari-hari masyarakat asli Desa Troso yang merepresentasikan kondisi geografis masyarakat Desa Troso. Kualitas Tenun Troso Jepara didapatkan dari proses yang pembuatannya yang masih tradisional menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Tenun Troso memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis karena produk yang dihasilkan merupakan produk kerajinan tangan yang memiliki faktor manusia yang lebih dominan dalam memberikan karakteristik dan kualitas pada Tenun Troso Jepara. (2) Peran Pemerintah Kabupaten Jepara sedang berupaya melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Troso, sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Jepara membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yaitu Yayasan Paguyuban Tenun Troso. Pemerintah Kabupaten Jepara juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Troso. Namun hal tersebut</p>



	<p>belum maksimal karena, masih terdapat beberapa dokumen yang harus terpenuhi dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis.</p>
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan hukum terhadap Tenun Troso sebagai kekayaan intelektual.</p>



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.²¹

Kekayaan intelektual menurut David Brainbridge adalah “*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*”. Konsepsi David ini tampaknya sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji masalah kekayaan intelektual pada akhirnya akan bermuara kepada konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual.²² Perkembangan di berbagai macam masyarakat dan di peradaban manusia, pada umumnya akan terus terjadi, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan ini berasal dari kreasi dan inovasi yang merupakan buah pemikiran manusia, yang harus dihargai dan dilindungi oleh hukum.²³



Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif di Indonesia*, Semarang: Madina Semarang, hlm. 4-5

Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: hlm. 7.

Hari Sutra Disemadi, 2023, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di* , Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.

Hak Kekayaan Intelektual diartikan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan, daya pikir seseorang seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²⁴ Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang bernilai, dikarenakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi pada umumnya hadir dengan sebuah pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran dari seseorang yang menjadikan hal tersebut berharga dan bernilai bagi siapa saja yang menciptakannya.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan bahwasanya “Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual seorang manusia atau sekelompok



²⁴ Racham Haris, 2014, *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 2004 tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya di Jejaring Sosial Instagram*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Dirjen HKI Kemenkumham RI, hlm. 6.

manusia, dalam hal ini objek yang diatur didalam HKI adalah kumpulan hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁶

2. Prinsip- prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip Umum yang berlaku di dalam HKI adalah sebagai berikut:²⁷

a. HKI memberikan hak eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif adalah hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi, ciptaan, dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.²⁸

b. HKI Melindungi Usaha Intelektual yang Bersifat Kreatif

Berdasarkan pendaftaran secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang.



Ibid.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah ntemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 12.

Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual eografis*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

Prinsip ini mendasari semua UU HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

1) *First to File System*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama, artinya jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk diproses.

2) *First to Use System*

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

c. Prinsip Pemisahan Benda Secara Fisik Dengan HKI yang Terkandung di Dalam Benda Tersebut

Sistem ini sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Didalam sistem HKI, seseorang yang menguasai benda secara

otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan



secara pribadi (misalnya dibaca di rumah). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tidaklah termasuk didalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya.

d. Prinsip Jangka Waktu Perlindungan HKI adalah Terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

e. Prinsip Kekayaan Intelektual yang Berakhir

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Contoh, perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi pihak lisensi tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan



HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.²⁹

3. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Munaf, peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:³⁰

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalty.

Sistem HKI juga memberikan peluang bagi suatu industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu dan dapat membangun *entry barrier* bagi kompetitornya. HKI sebagai aset (*intangible*) bisnis juga dapat menjadi *income generating* bagi suatu industri melalui lisensi, penjualan atau komersialisasi HKI, dan akan meningkatkan nilai suatu industri di mata investor dan lembaga keuangan.³¹



Tomi Suryo Utomo. *Op.cit.* hlm.16
Munaf (dalam Krisnani Setyowati, *et.al.*, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB) hlm. 4.
Hasbir Paserangi, *et. al.*, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual "Perahu Pinisi" Dalam Indikasi Geografis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut:³²

- (1) Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
- (2) Merek;
- (3) Indikasi geografis;
- (4) Rancangan industri;
- (5) Paten;
- (6) Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
- (7) Perlindungan terhadap rahasia dagang (*undisclosed information*);
- (8) Pengendalian praktik-praktik persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Selain hal itu pembagian lain yang dilakukan oleh para ahli dengan mengelompokkan HKI (*Intellectual property rights*) sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu:

- (1) Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial property rights*)
- (2) Hak Cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta



Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif i Indonesia*, Semarang: Madina Semarang, hlm. 7.

(neighbouring rights).

Hak atas kekayaan perindustrian ini berkaitan langsung dengan kegiatan atau kehidupan perindustrian dan atau perdagangan, sedangkan hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Keberadaan atau kreativitas penciptaan di dalam bidang ruang lingkup hak cipta (ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan) tidak semata-mata didorong oleh keinginan untuk mengkomersialkannya. Namun demikian, dalam praktik perindustrian dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, perkembangannya tidak kalah dengan produk yang berbasis hak atas kekayaan perindustrian.

Kedua macam hak tersebut di atas, secara historis memang dibedakan melalui pengaturan di dalam konvensi yang terpisah. Misalnya, secara internasional hak cipta diatur dalam konvensi Berne, sedangkan hak atas kekayaan perindustrian diatur dalam Konvensi Paris.

Terhadap ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual ini cukup luas, meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan perkembangan



kehidupan dan kreativitas manusia itu sendiri. Bahkan untuk jenis-jenis haknyapun yang dilindungi hukum di berbagai Negara terus berkembang. Pada awalnya perlindungan hanya berkisar pada tiga jenis Hak Kekayaan Intelektual saja, yaitu hak cipta, paten dan merek. Namun sekarang sudah dilengkapi dengan jenis-jenis HKI baru seperti hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighboring right*), indikasi geographis (*geographical indication*), rahasia dagang (*undisclosed information*) dll.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

1. Definisi Indikasi Geografis

Indikasi geografis dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memuat ketentuan:

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar huruf, kombinasi dari unsur-unsur tersebut. pengertian nama tempat dapat



Ibid. hlm. 7.

berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya.³⁴

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Inti perlindungan hukum ini adalah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, di samping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk.³⁵

2. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional

Setelah pengesahan persetujuan pembentukan organisasi dunia, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1994 maka secara otomatis Undang-Undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam persetujuan TRIPs. Tercatat Indonesia telah mengatur mengenai Indikasi Geografis dengan beragam peraturan seperti, Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007



Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: hlm. 258.

Saky Septiono, 2009, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Indonesia*. (Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM

tentang Indikasi Geografis dan terakhir UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³⁶

Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam 4 bab yaitu pada bab VIII-XI dan 16 Pasal. Pada Undang-Undang tersebut diatur mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substansi, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada undang-undang tersebut memuat aturan mengenai pengertian Indikasi Geografis dan objek perlindungan Indikasi Geografis. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah lebih dekat.³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 saat ini masih tetap diberlakukan karena belum ada peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran Indikasi Geografis dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang



Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka nesia, hlm 63.

Devica Rully Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah in Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum onal*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Esa akarta, hlm. 198.

Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.³⁸

Perlindungan hukum Indikasi Geografis baru akan terjadi apabila telah dilakukan pendaftaran. Syarat sudah terdaftar (*registered*) merupakan satu-satunya alternatif untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis, sesuai dengan sistem pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (PP tentang Indikasi Geografis) yaitu sistem *first to file* atau sisi konstitutif. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran Indikasi Geografis melahirkan hak eksklusif bagi produsen yang menghasilkan produk Indikasi Geografis. Artinya, hak eksklusif atas suatu produk Indikasi Geografis diberikan karena adanya pendaftaran/*required by registration*. Produk Indikasi Geografis baru dapat terdaftar apabila syarat pendaftaran telah terpenuhi. Penyusunan pendaftaran selain lembaga pemohon terintegrasi yang tergabung dalam wadah MPIG.³⁹

3. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional

Indikasi Geografis dalam hukum internasional sangat penting untuk menjadi acuan bagi perkembangan hukum nasional suatu negara. Perjanjian internasional juga berperan dalam rangka mengharmonisasi



Ibid, hlm. 199.

Tatty A. Ramli et al., 2015, *Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Persyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*. Jurnal Litigasi Volume 16 Universitas Islam Bandung hlm. 258.

ketentuan-ketentuan hukum nasional di suatu negara sehingga setiap negara yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional harus tunduk dan menjadikan perjanjian nasional dalam lembaga yang diikutinya sebagai rujukan dalam membuat peraturan nasionalnya. Dalam hal ini, Indikasi Geografis telah diatur dalam beberapa aturan perjanjian internasional, di antaranya:

a. Konvensi Paris

Konvensi Paris yang diatur pada Tahun 1883 adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis pertama kali khususnya dalam Pasal 1 ayat 2 Konvensi Paris, diatur bahwa:⁴⁰

The Protection of Industrial Property has its objects Patents, Utility Models, Industrial Design, Trademarks, Service Marks, Trade Names, Indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

Peraturan tersebut di atas menyatakan bahwa perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain utility model, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat.

Konvensi Paris menempatkan Indikasi Geografis sebagai bagian dari perlindungan kekayaan industri (*protection of industrial property*)



I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Mandar 12.

dengan sebutan “*indications of source or appellations of industrial property*” (indikasi sumber atau indikasi asal). Makna atau ruang lingkup “kekayaan industri” (*industrial property*) dalam Konvensi Paris lebih luas tidak terbatas pada industri perdagangan tertentu saja, sebagaimana dijelaskan dalam *Article 1 section (3)* Konvensi Paris sebagai berikut:⁴¹

Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.

Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi dengan Indikasi Geografis yang tidak hanya berfokus pada sektor industri dan perdagangan tertentu tetapi juga meliputi pada sektor industri pertanian dan industri yang menghasilkan bahan baku dan semua produk-produk buatan atau alami seperti anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, biji, bunga dan tepung. Produk-produk industri pertanian, bahan baku, atau produk alami merupakan objek yang dapat dilindungi melalui *indications of source or appellations of origin*.

Melalui *Article 10* Konvensi Paris melarang peredaran produk barang impor yang memakai indikasi palsu mengenai asal atau identitas pengusahanya. *Article 10* Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa:

Setiap produser, produsen, atau pedagang, apakah perorangan atau adan hukum, terlibat dalam produksi atau pembuatan atau perdagangan barang dan didirikan baik di lokalitas palsu indikasikan sebagai sumber, atau di daerah mana seperti lokalitas

Ibid, hlm. 250-251



terletak, atau di negara palsu ditunjukkan, atau di negara di mana indikasi palsu dari sumber yang digunakan, harus dalam hal apapun dianggap pihak yang berkepentingan.

Dalam *Article 10* Konvensi Paris ditegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Menurut ketentuan tersebut, negara anggota terkait untuk menjamin warga negara dari negara-negara tersebut mendapatkan perlindungan yang efektif terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut dapat memberikan dampak kepada masyarakat sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan informasi yang menyesatkan bagi masyarakat.

Pada dasarnya di dalam konvensi ini telah diatur tentang konsep Indikasi Geografis dengan sebutan *Indication of Source* dan *Appellation of Origin*. Namun konvensi ini memiliki ruang lingkup yang masih sempit karena kurang menjelaskan atau memberikan pemahaman mengenai Indikasi Asal dan memberikan perlindungan hukum yang belum memadai mengingat hanya diberikan batasan bahwa produk Indikasi Asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Selain itu istilah yang masih digunakan adalah dalam konvensi ini ialah Indikasi Asal sehingga

batas ruang lingkup dan belum memadai untuk melaksanakan perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi tersebut.



Menurut Zen Umar Purba, konvensi ini tidak memberikan penjelasan yang mengatur secara khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk dimana sumber indikasi tersebut digunakan.⁴²

b. Perjanjian Madrid

Perjanjian Madrid ditandatangani pada 1981. Dalam perjanjian ini tidak dijelaskan secara langsung tentang Indikasi Geografis. Perjanjian ini hanya mengatur mengenai keharusan untuk menyita terhadap setiap barang Indikasi Geografis yang menyesatkan. Menurut Zen Umar Purba, perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan perlindungan indikasi asal sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi Paris.⁴³

Pengaturan mengenai IG juga diatur dalam *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods*, yang disepakati di Madrid pada tanggal 14 April 1891, kemudian direvisi di Washington pada tahun 1911, di Den Haag pada tahun 1925, di London pada tahun 1934, di Lisbon pada tahun 1958 dan di Stockholm pada tahun 1967. Berdasarkan perjanjian ini, semua barang yang mengandung indikasi sumber yang salah atau menipu, dimana salah satu negara peserta, atau tempat yang terletak di dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara atau tempat

⁴² Achmad Zen Umar Purba, 2005, *International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resource and Tradisional Knowledge*, Workshop on the Developing Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH Dit. Gen of IPR's, Dept. of Law and Human Rights, RI, Jakarta, hlm. 37.

Indra Rahmatullah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum Vol II, hlm. 307.



asal, harus disita pada saat impor atau impor semacam itu harus dilarang, atau tindakan dan sanksi lain harus diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, juga sepakat untuk melarang penggunaan, sehubungan dengan penjualan barang apapun, dari semua indikasi yang bersifat publisitas yang mampu menipu masyarakat tentang sumber barang, dan muncul pada tanda, iklan, faktur, daftar, surat atau surat bisnis, atau komunikasi komersial lainnya.⁴⁴

Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods pada dasarnya bertujuan untuk mengatur dan menghindarkan adanya indikasi palsu atau yang menyesatkan berkaitan dengan asal-usul barang.⁴⁵ Perjanjian ini memuat ketentuan perlindungan terhadap informasi yang menyesatkan terhadap barang tersebut berasal, tidak secara spesifik mengatur konsep IG. Perjanjian ini hanya mengatur terhadap keharusan untuk menyita terhadap setiap barang IG yang salah atau yang menyesatkan.⁴⁶

Secara prinsip, *Madrid Agreement* merupakan perjanjian multilateral yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang keliru (*false*) atau menipu (*deceptive*) berkaitan dengan sumber asal dari barang, perlindungan hukum



Ibid, hlm. 252
Rahmi Janed, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, hlm. 252-253.
Ibid, hlm. 252-253.

terhadap penyalahgunaan indication of source dianggap sebagai suatu yang sebelumnya tidak diatur dalam konvensi Paris.⁴⁷

c. Perjanjian Lisbon

Perjanjian Lisbon dibuat pada tahun 1958. Kemudian dilakukan revisi terhadap perjanjian Lisbon di Stockholm pada tahun 1967. Pemberlakuan persetujuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 september tahun 1966 yang diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan terhadap sebutan asal (*Appellation of Origin*) dan sistem registrasi internasional.⁴⁸

The Lisbon Agreement, memberikan perlindungan lebih luas dari konvensi sebelumnya meliputi nama geografis dari suatu negara atau daerah asal suatu produk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (1).⁴⁹

An appellation of origin” as the geographical denomination of a country, region, arlocality, wich serves to designate a product originating therein, the quality or essentially to the geographicalenviroments, including natural and human factory. “country of origin” as the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation.

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan sebutan asal adalah nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjukkan suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan



⁴⁷ Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka nesia, hlm. 59.

Indra Rahmatullah *Op.Cit.*, hlm.307.

Devica Rully Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah in Sebagai Merek Berdasarkan Instrument Hukum Nasional dan Hukum nal*,Jurnal Volume 3, Fakultas Hukum, Universitas Esa Tunggal, Jakarta, hlm.

sifat-sifat yang secara atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

Berbeda dengan Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon lebih memberikan pengaturan yang jelas terhadap perlindungan *Appellations of Origin*. Article 2 (2) Perjanjian Lisbon menyatakan bahwa “*the country of origin which has given the product its reputation*”. Artinya keberadaan reputasi sebagai kriteria utama, sangat dipengaruhi oleh perjalanan sejarah panjang yang sudah terbangun pada suatu produk, hasil survey konsumen atau peran pelaku usaha yang berasal dari produk tersebut.⁵⁰

Perjanjian Lisbon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap Indikasi Geografis seperti *Appellation of Origin* di beberapa negara selain negara asal Indikasi Geografis tersebut melalui sistem *single registration* di Biro Internasional WIPO.⁵¹

Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi internasional. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis di beberapa negara menjadi sesuatu yang kompleks karena terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk perbedaan



Tommy Hendra Purwaka, *Op. Cit.*, hlm. 61
Devica Rully Masrur, *Op.Cit.*, hlm. 203

tradisi hukum nasional) dalam sebuah *framework* baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.

d. WIPO

Pada tahun 1974 dan 1975, WIPO menyiapkan dan menyelenggarakan perjanjian multilateral baru tentang perlindungan Indikasi Geografis. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merevisi Konvensi Paris dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan Indikasi Geografis. Negosiasi revisi Konvensi Paris pada tahun 1980 dan awal tahun 1990 menghasilkan kesepakatan para negara anggota untuk mengadopsi pasal tambahan (*additional articles*) 10 *quarter addressing geographical indications*. Kesepakatan tersebut dirangkum oleh WIPO *Standing Committee On The Law Of Trademark, Industrial Design and Geographical Indication*, SCT/8/4, April 2, 2020.⁵²

Sebagai catatan berdasarkan laporan WIPO *international bureau*.⁵³ Pendekatan yang dipandang dalam perlindungan Indikasi Geografis berdasar pada empat kategori pertimbangan hukum yaitu:

- 1) *Unfair competition and passing of,*
- 2) *Collective and certification mark,*
- 3) *Protected appellations of origin and registered geographical indication, dan*



Candra Irawan, *Loc.Cit.*, hlm. 360.
Hasbir Paserangi, *et al.*, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual: Menggali Potensi eatif Sarung Sutera Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Jakarta: Rajawali 10.

4) *Administrative schemes for protection.*

Pada bagian *mission and activities*, WIPO *Intellectual Property Handbook*, mengenai tujuan dari WIPO, memuat aturan yaitu :⁵⁴

The mission of WIPO is to promote through international cooperation the creation, dissemination, use and protection of works of the human mind for the economic, cultural and social progress of all mankind. its effect to contribute to a balance between the stimulation of creativity worldwide, by sufficiently protecting the moral and material interest of creators on the one hand, and providing access to the socio economic and cultural benefits of such creativity worldwide on the other.

WIPO bertujuan untuk mempromosikan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang kreatif dan untuk menyediakan fasilitas transfer teknologi yang berkaitan dengan properti industri ke berbagai negara berkembang dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB serta organ-organ lainnya khususnya PBB Konferensi Perdagangan dan Pembangunan, *United Nations Development Program* dan *United Nations Industrial Development Organization*, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dan lembaga lainnya dalam sistem PBB. Perjanjian ini menjadi tanda transisi untuk WIPO atas mandat yang diwariskan oleh BIRPI pada tahun 1967 dari untuk mempromosikan perlindungan hak milik intelektual, salah satu yang melibatkan tugas yang lebih kompleks

promosikan transfer teknologi dan pembangunan ekonomi.



WIPO. (2004). *Second Edition*,. *Wipo Intellectual Property Handbook*.

e. Perjanjian TRIPS

Pada tahun 1994 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional atau yang biasa disebut dengan *World Trade Organization Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Perjanjian TRIPs menjadi acuan bagi tiap negara anggota WTO dalam membuat peraturan nasionalnya terkait dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis.⁵⁵

Article 23 dari perjanjian TRIPs sebagaimana pada lampiran 2, mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Indikasi Geografis. Apabila dalam *Article 22* diatur ketentuan yang mencakup berbagai produk, dalam *Article 23* diatur ketentuan spesifik mengenai perlindungan dalam bentuk Indikasi Geografis bagi *wines and spirit*.⁵⁶

Pada *Article 22 TRIPs Agreement* tentang Indikasi Geografis, diatur bahwa:⁵⁷

Geographical indications are for the purpose of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.

⁵⁵ Wanti Elvira, 2019, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Provinsi Aceh*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.

17



Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Depertemen Perindustrian, 2017, *Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Asia di Bidang Hukum*, Jakarta, hlm. 13.

M. Rendi Aridhayanti, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Manajemen Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Geografis*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, hlm. 894

Dalam *Article 22* diatur bahwa Indikasi Geografis dalam perjanjian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah negara anggota, atau suatu wilayah atau lokal, di mana ada suatu kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain dari barang terkait yang disebabkan letak geografis asalnya.

TRIPs memberikan definisi terkait Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.

Perlindungan Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs didasarkan pada perlindungan dengan standar minimal. Di satu pihak, negara-negara anggota berkewajiban mematuhi ketentuan dalam TRIPs, namun di lain pihak, mereka diberi kebebasan untuk menerapkan perlindungan yang lebih kuat dari pada yang diatur di dalam perjanjian TRIPs. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) perjanjian TRIPs.⁵⁸

Member shall give effect to the provisions of this agreement. members may, but shall not be obliged to, implement their law more extensive protection than is required by this agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this agreement. Member shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this agreement within their own legal system and practice.



Wahyu Sasongko, 2008, *Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia*, Jurnal Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm.55

Ketentuan tersebut memberikan dampak terhadap penerapan Indikasi Geografis terhadap peraturan nasional setiap negara anggota yang beragam dan bermacam-macam. Kebebasan tersebut membuat setiap negara anggota bebas menentukan regulasi dan aturan nasionalnya sendiri kaitanya dengan implementasi dari aturan Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian TRIPs. Dengan kata lain, setiap negara anggota dapat menerapkan ketentuan Indikasi Geografis sesuai kepentingan nasionalnya (*national interest*).⁵⁹ Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak sesuai ketentuan. Setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3), dan (4).

4. Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis

Urgensi perlindungan hukum dan pengembangan terhadap potensi Indikasi Geografis dikarenakan beberapa hal, yaitu: pertama, Indikasi Geografis merupakan jenis Kekayaan Intelektual berbasis potensi sumber daya alam, yang ruang lingkupnya sangat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kerajinan tangan tertentu han bakunya bersumber dari alam yang memiliki reputasi yang



Wahyu Sasongko, 2012, *Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat SUI* unal Media Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm. 102.

dapat dilindungi dengan indikasi geografis yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat lokal, nasional dan juga internasional. Reputasi indikasi geografis merupakan aset yang berharga, kolektif dan tidak berwujud. Jika tidak dilindungi, maka dapat digunakan tanpa batasan dan nilainya akan berkurang dan akhirnya menghilang. Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik maka akan melahirkan kekuatan ekonomi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang kaya sumber alam.⁶⁰ Kedua, Indikasi Geografis merupakan konsep kekayaan intelektual yang bersifat kolektif sehingga perlindungan hukum dan pengembangannya memerlukan kerja sama dengan seluruh elemen, baik itu pemerintah daerah melalui dinas- dinas terkait, pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok masyarakat.⁶¹ Objek perlindungan Indikasi Geografis merupakan bagian dari *common property* yang penggunaannya dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang berkepentingan di daerah sehingga melekat sifat hak yang komunal.⁶² Ketiga, pentingnya perlindungan Indikasi Geografis mengingat sebelumnya telah banyak kasus pelanggaran Indikasi Geografis yang dilakukan melalui praktik kecurangan berbisnis yang menyebabkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan di dunia bisnis.⁶³

⁶⁰ Asma Karim dan Dayanto, 2016, *Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru (Legal Protection and Development of Eucalyptus Oil as Potential Geographical Indications in Buru Island)*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, hlm. 382.
⁶¹ Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: hlm. 256.
⁶² Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Filosofis HaKI Kolektif Komunal*, Malang: Setara Press, hlm. 76.
⁶³ *Ibid.*, hlm. 382-383.



Era konseptual membawa perkembangan ekonomi dunia menuju ekonomi berbasis pengetahuan yakni ketika aktivitas ekonomi didominasi oleh aktivitas peningkatan nilai tambah dan nilai jual produk. Era globalisasi juga membawa produsen untuk menghasilkan produk yang kreatif. Sejumlah produk tidak dapat terlepas dari daerah asal, faktor geografis berperan besar dalam menciptakan keunikan tersendiri produk tersebut. Jika dikolaborasi dengan kreativitas dalam proses produksi, distribusi pemasaran serta keunikan yang berasal dari faktor geografis dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk secara signifikan.⁶⁴ Jika produk yang mengangkat keunikan daerah laris dan terjual habis di pasaran maka dapat memberikan nilai tambah bagi daerah tersebut. Proses saling menguntungkan antara satu produk dengan daerah asal dapat membentuk *branding* kota ataupun *branding* daerah setempat. *Branding* kota ataupun *branding* daerah merupakan proses dengan memberikan identitas kota dan nilai-nilai khusus dari kota yang dapat dengan mudah dikenali oleh konsumen pada target pasar.

Secara konseptual, Indikasi Geografis adalah tanda yang diambil dari nama daerah, wilayah, atau negara yang digunakan untuk menunjukkan asal suatu produk. Dalam hal nama daerah digunakan sebagai identitas produk, hukum melindungi kebenaran, hubungan nama, daerah dengan produk yang bersangkutan berdasarkan kriteria teknis dan alam yang



Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Palar, 2019, *Hukum Kekayaan I: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Bandung: tama, hlm. 68-69.

menjadi penentu kualitasnya. Dalam hal demikian, harus ada titik taut antara faktor geografis, karakteristik, atau keunikan produk yang dihasilkan.⁶⁵

Penggunaan nama daerah asal barang sebagai indikasi geografis suatu produk dimaksudkan untuk membedakan daerah asal suatu barang dengan produk sejenis yang berasal dari daerah lain. Misalnya Jeruk Siam Banjar dengan Jeruk Pontianak. Lingkungan geografis yang berbeda berpengaruh besar terhadap karakteristik suatu produk. Lingkungan geografis daerah pasang surut tetapi juga dipengaruhi dari cara penanaman dan pemeliharannya. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar diberikannya perlindungan terhadap penggunaan nama daerah asal barang. Indikasi geografis pokoknya memuat 4 (empat) elemen dasar yaitu:⁶⁶

- a) Penentuan wilayah penghasil produk
- b) Spesifikasi metode produksi
- c) Spesifikasi kualitas produk
- d) Nama dan reputasi tertentu yang membedakan produk sejenis

Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya. Terdapat berbagai macam hasil pertanian yang sudah terdaftar meliputi: Kangkung Varietas Gomong, Susu Kuda liar



Henri Soelistyo, 2014, *Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi* ama, Jakarta: Penaku, hlm. 103.

Tavinayati, *et al.*, 2016, *Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Produsen Hasil Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan*, Lambung Mangkurat Law Jurnal, Issue 1, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm.

dan masih banyak potensi sumber daya alam yang dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis lebih dari faktor geografisnya saja, perlindungan Indikasi Geografis ini perlu dijangkau pada produk yang mampu mengedepankan faktor manusia atau peran masyarakat yang melekat pada produk yang bahan dan proses pengolahannya menggunakan pengetahuan dan kearifan tradisional, atau kekayaan hayati yang aslinya hanya ada, hidup dan tetap bertahan karena kondisi tertentu di wilayah tertentu berkat peran mereka. Masyarakat dan kekayaan hayati menjadi subjek dan fokus dalam konsepsi perlindungan Indikasi Geografis.⁶⁷

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang dipahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Dampak kerugian akibat pelanggaran hak moral secara umum tidak nyata pelanggaran ekonomi dan pada umumnya masyarakat masih kurang memahami konsep hak moral, termasuk urgensi perlindungan serta nilai-nilai yang melandasinya.⁶⁸

Indikasi Geografis ini merupakan *asset* yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia



Bambang Kesowo, 2021, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak yaaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 141.
Ibid, hlm. 31.

memadai. Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini biasa benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada Perlindungan Hukum.⁶⁹

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Disamping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah:

1. Menjaga kualitas produk
2. Menjaga kelestarian wilayah
3. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah
4. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah



Kusaimah Kusaimah, 2021, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai* *ari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Adil, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum s Merangin, hlm. 61

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.⁷⁰

5. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis

Penandatanganan perjanjian *TRIPs* bagi Indonesia khususnya Indikasi Geografis memiliki signifikansi yang cukup tinggi karena karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan pribadi.⁷¹ Keberadaan sifat kepemilikan komunal yang berkarakter ini menunjukkan prinsip-prinsip kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam Indikasi Geografis sebagai berikut:⁷²

a. Prinsip Teritorial (*Territoriality Principle*)

Prinsip teritorial merupakan prinsip mendasar dari Hak Kekayaan Intelektual dalam Indikasi Geografis karena prinsip ini mengatur sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Prinsip ini memberikan kewenangan dan kebebasan kepada negara untuk merancang undang-undangnya sesuai dengan tujuan dari negara tersebut. Prinsip teritorial merujuk pada pentingnya batasan suatu daerah atau wilayah yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Hal ini berdampak terhadap



DJKI Kementerian Hukum dan Ham RI, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual, Merek Dan Indikasi Geografis*, hlm. 9

Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Geografis*, Bandung: Alumni, hlm. 83.

Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Filosofis HaKI Kolektif Komunal*, Malang: Setara Press, hlm. 81-88.

pengenalan produk yang dihasilkan oleh daerah setempat sesuai dengan keunikan dan karakteristiknya.

b. Prinsip Kolektif

Berbeda dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang mempunyai sifat hak milik yang bersifat individualistis, sifat hak milik dalam sistem Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki secara perseorangan (*privat rights*) melainkan bersifat kolektif (*collective rights*). Dalam kaitannya dengan pendaftaran atau pemanfaatan hak, Indikasi Geografis hanya dapat diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama sebagai wakil masyarakat pada suatu daerah atau wilayah dimana produk daerah tertentu mempunyai ciri khas tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah untuk dapat dilindungi Indikasi Geografis.

c. Prinsip Komunal

Adanya faktor lingkungan geografis dalam upaya memperoleh perlindungan Indikasi geografis secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh adanya faktor manusia atau budaya masyarakat setempat yang membentuk ciri khas dari produk Indikasi Geografis yang dihasilkan, sehingga terdapat peran serta partisipasi masyarakat setempat dalam mempengaruhi kualitas, cita rasa dan reputasi produk yang dihasilkan oleh



setempat.

p Kesepakatan dan Manfaat Bersama

Perlindungan Indikasi Geografis tidak lepas dari upaya bersama para pihak yang berkepentingan di daerah yang terlibat dalam proses awal (saat menginventarisasi potensi barang atau produk daerah) dan pentingnya melakukan pendaftaran berdasarkan kesepakatan para pihak. Melalui kesepakatan bersama akan terwujud kepentingan bersama antara pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis. Beberapa kesepakatan dalam upaya memperoleh perlindungan indikasi geografis antara lain:

- 1) Kesepakatan di antara para produsen dalam menentukan kelompok-kelompok produsen penghasil produk yang relevan dengan produk yang dihasilkan;
- 2) Kesepakatan bersama antar produsen dalam hal menentukan batas-batas wilayah;
- 3) Kesepakatan dalam mendefinisikan produk yang akan dihasilkan;
- 4) Kesepakatan dalam membuat kode etik perdagangan;
- 5) Kesepakatan dalam melakukan fungsi control.

d. Prinsip Keadilan

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur di mana penyatuan ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut



Indikasi Geografis. Indikasi Geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya Indikasi Geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan.⁷³

6. Pendaftaran Indikasi Geografis

Indikasi Geografis baru akan mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftar oleh Menteri.⁷⁴ Pihak yang dapat mengajukan permohonan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu;

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1) Sumber daya alam;
 - 2) Barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industri.
- b. Pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten kota.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun



Winda Risna Yessiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Volume III, Universitas Mataram, 7.

Agus Arika Eno dan I Gede Yusa, 2019, *Pendaftaran potensi Indikasi Geografis tingkatkan Kesejahteraan Daerah*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas niversitas Udayana, hlm. 8.

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
- c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada tambahan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis.

C. Sejarah Tenun Troso Jepara

Tenun Troso adalah kain tenun khas dari kota Jepara. Kain tenun ini telah ada pada tahun 1935. Tenun Troso ini merupakan kerajinan yang bermula dari tradisi turun temurun keluarga. Kerajinan Tenun Troso mulai menyebar di daerah Troso yang mana daerah ini sekaligus menjadi sentra kerajinan Tenun Troso. Nama kain Tenun Troso ini sendiri terinspirasi dari nama desa Troso, maka dipilihlah nama tersebut sebagai bentuk dedikasi warga atas kerajinan Tenun Troso. Hingga pada tahun 1943, mulai berkembang alat tenun yaitu alat tenun pancal. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1946 alat tenun mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga melahirkan alat tenun yang dapat membantu proses

tan kain tenun, alat tersebut ialah Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) ini pun masih digunakan sampai sekarang. Penggunaan alat ini



sendiri dimaksudkan agar nilai seni yang terdapat pada setiap tenunan tidak berkurang.⁷⁵

Dilihat dari aspek sejarah, Tenun Troso memiliki sejarah yang cukup unik karena Tenun Troso hanya bermula dari tradisi menenun sebuah keluarga, dan tradisi ini meluas sehingga dapat mempengaruhi satu desa untuk ramai-ramai melakukan tradisi ini. Sedangkan melihat dari aspek desain motif, motif Tenun Troso dapat diidentifikasi sebanyak 30 jenis lebih, namun jika dikelompokkan dalam regu besar maka motif Tenun Troso dapat dikategorikan menjadi 5 jenis motif hias. Namun, masyarakat luas khususnya masyarakat Jepara sendiri belum banyak mengetahui hal ini. Masyarakat cenderung menilai sama antara Tenun Troso dengan kain tenun lainnya, padahal pada setiap daerah akan mempunyai segi cerita sejarah serta sudut pandang pemilihan motif yang berbeda.⁷⁶

Tenun Troso Jepara memiliki potensi sejarah yang besar karena sudah berkembang berpuluh-puluh tahun yang lalu sejak kota Jepara itu sendiri ada. Sebagai suatu kebudayaan lokal yang telah berkembang cukup lama, Tenun Troso merupakan saksi bisu bagaimana masyarakat desa Troso bertahan hidup dalam gerusan ekonomi dan keadaan politik yang tidak stabil. Selain mensejahterakan warganya dalam bidang ekonomi, Tenun Troso juga ikut andil dalam aspek sosial sebagai pemersatu desa



Mallinda Azkiyyah, 2019, *Perancangan Visual Book Sejarah dan Motif Hias Troso Jepara*. Jurnal Tugas Akhir, Institusi Seni Indonesia Yogyakarta, hlm. 6.
Ibid.

dengan asas gotong royong dan rasa saling memahami untuk selalu melestarikan budaya lokal yaitu Tenun Troso.⁷⁷

D. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theoriovan de weettijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechliche schutz*.⁷⁸

Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku



Ibid

Adnan Panangin, 2020, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Tanah edaan Luas Yang Tercantum Pada Sertifikat*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas in, hlm. 43.

antara anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁹

Keberadaan masyarakat dalam penentuan perlindungan hukum tentunya sangat penting sebagai subjek dari aturan perlindungan hukum yang dibuat. Hal ini akan mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum akan meningkat, sehingga usaha untuk edukasi hukum ke masyarakat akan lebih baik.

Dalam teori perlindungan hukum yang menjadi fokus kajian adalah hak fundamental manusia yang berhubungan erat dengan tujuan hukum. Makna perlindungan hukum erat kaitannya dengan melindungi kepentingan manusia, khususnya manusia yang masuk kriteria sebagai pihak yang lemah.⁸⁰

Menurut Sadjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸¹ Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan jaminan atas hak setiap warga negara dalam kontes bernegara.



Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2019, *Perlindungan Hak atas Indikasi Geografis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (eadilan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm, 154.
Ibid, hlm. 69.

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu: Hak memperoleh dan mengurus barang milik, dan Hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (inklusif) dan tidak bersifat individualistis (eksklusif).⁸²

Ada beberapa kepentingan yang harus mendapatkan perlindungan hukum atau dilindungi oleh hukum:⁸³

- a. Kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis.
- b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial.
- c. Kepentingan terhadap terhadap perseorangan terdiri dari data pribadi, hubungan-hubungan domestik, kepentingan substansi.

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI mencakup hak-hak ekonomi yang menjamin perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu, sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreativitas intelektualnya bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi



Ibid, hlm. 59.
Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 298.

sepenuhnya karya intelektualnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁸⁴

Dalam penelitian ini yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang dibuat agar masyarakat dapat terhindar dari adanya perbuatan yang merugikan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memperoleh hak-haknya. Tenun Troso Jepara merupakan kerajinan tangan yang memiliki karakteristik, kualitas dan reputasi sehingga perlu dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena penganut pemikiran ini, menganggap hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aturan ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk kepastian.⁸⁵



Masriani Tiena Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar m. 6.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan)*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 82-83.

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivistic cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum. Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the lawgives*).⁸⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara sehingga hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu keadilan dan kebahagiaan.⁸⁷

Adanya kepastian hukum dalam sebuah negara akan mendorong terciptanya jaminan keadilan bagi tiap warga negara dalam upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan bermasyarakat. Kepastian hukum akan



Hikmah. 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Sarung Adat Kajang Sebagai Budaya Tradisional*, Tesis, hlm. 49.
Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 95

menciptakan keamanan dan batasan bagi tiap warga negara dalam menjaga hak dan menjalankan kewajibanya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁸⁸

3. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Indikasi Geografis adalah sebuah sertifikasi yang dilindungi undang-undang, digunakan pada produk tertentu yang sesuai dengan lokasi geografis tertentu atau asal produk. Ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan dilihat dari faktor lingkungan geografis bisa berupa faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya.

Berkaitan dengan objek Indikasi Geografis, salah satu produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis adalah Tenun Troso Jepara. Sebagai salah satu produk budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat desa Troso, Kabupaten Jepara. Tenun Troso



Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Jepara memiliki kekhasan motif serta proses pembuatan yang berasal dari bahan-bahan alami serta diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat desa Troso Kabupaten Jepara. Produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memiliki karakteristik dan kekhasannya tentu dapat memberikan reputasi dan nilai ekonomis yang baik bagi daerah setempat maupun masyarakat.


Perlindungan atas potensi Indikasi Geografis Tenun Troso Jepara dapat dijamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Pendaftaran atas suatu produk indikasi geografis dapat meningkatkan nilai dan keuntungan kepada para *stakeholders* yang terlibat seperti pengrajin dan eksportir. Kemudian dari sisi konsumen akan terhindar dari barang palsu karena dengan adanya sertifikat produk Indikasi Geografis yang tertera pada kemasan produk berarti bahwa produk tersebut adalah produk asli.⁸⁹

Oleh karena itu dalam penelitian ini diuraikan serta dijelaskan lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Tenun Troso Kabupaten Jepara dalam mewujudkan jaminan perlindungan terhadap Tenun Troso Jepara sebagai potensi Indikasi Geografis.



Ibid., hlm. 184

Bagan Kerangka Pikir
(Conceptual Framework)



G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan dukungan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pelaku industri Tenun Troso Jepara sebagai salah satu produk yang memiliki keunikan dan sebagai salah satu produk yang berpotensi untuk dilindungi Indikasi Geografis.
2. Tenun Troso Jepara adalah suatu produk hasil kerajinan tangan yang berasal tangan-tangan terampil pengrajin dalam masyarakat di Desa Troso.
3. Pengrajin adalah masyarakat asli desa Troso yang dapat menghasilkan kerajinan tangan berupa Tenun Troso.
4. Faktor alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam, faktor alam juga dapat mencakup kehidupan masyarakat asli Desa Troso yang dibentuk oleh alam sehingga menghasilkan kemampuan untuk membuat Tenun Troso yang berkualitas.
5. Faktor manusia adalah masyarakat yang masih menjaga dan mempertahankan karakteristik, kualitas dan reputasi produk yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Troso secara turun temurun.
6. Pembinaan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara mempersiapkan dan melakukan pendampingan sehingga produk Tenun Troso Jepara dapat terdaftar sebagai produk Indikasi



ografis.

7. Pengawasan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melakukan pengawasan untuk menjamin reputasi, kualitas dan karakteristik produk Tenun Troso Jepara.

